



PUTUSAN
Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rinaldi Als Nal Bin (Alm) Harun;
2. Tempat lahir : Ulakan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/22 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Als Nal Bin Harun (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;
Digunakan dalam perkara Junaidi Als Ujang Angker;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan KotaPariaman Propinsi Sumatera Barat atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam dengan No.Pol. BA 1831 RK milik Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Firdaus, dimana maksud dan tujuan Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri mendatangi Terdakwa untuk menjual mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana mobil tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah kepemilikan, yang hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pada saat tersebut Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri meminjam uang terdakwa sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari kakak ipar Terdakwa, Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri meninggalkan mobil tersebut di rumah Terdakwa dengan kesepakatan apabila mobil tersebut bisa laku terjual oleh Terdakwa, Terdakwa akan mentransfer sisa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Sdr. Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Padang untuk menjumpai teman Terdakwa yang bernama Saksi Riki Gysman Als Riki Bin Hermasnyah dengan maksud menanyakan nomor handphone Sdr. Rudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. Rudi, dengan mengendarai mobil Terrios tersebut bersama Saksi Riki Gusman Als Riki Bin Hermansyah Terdakwa lalu menjumpai Sdr. Rudi untuk menjualkan mobil tersebut, setelah berjumpa dengan Sdr. Rudi, Sdr. Rudi berhasil menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi Dodi Tigana Als Tito Bi Rasmi;
- Bahwa keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa kepada kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Saksi Riki Gusman Als Riki Bin Hermansyah dan Sdr. Rudi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimiliki oleh Terdakwa sebagai komisi Terdakwa karena telah menjualkan mobil tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Fridaus mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi telah kehilangan beberapa barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Junaidi;
- Bahwa pelaku tersebut telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612 milik Saksi, uang milik isteri Saksi sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin emas milik anak-anak Saksi seberat ½ gram;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang Saksi tersebut yaitu dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dengan mendobrak atau merusak pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar tidur Saksi lalu mengambil kunci kontak mobil yang terletak di atas meja rias, kemudian pelaku keluar dari rumah Saksi dengan membawa mobil;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan kosong/tidak ada penghuninya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelepon adik Saksi yaitu Sdr. Dito untuk menanyakan apakah ada mobil Saksi yang lewat ke arah sana;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal tersebut, Sdr. Dito mengatakan bahwa dirinya telah melihat mobil Saksi, dan Sdr. Dito juga sempat mengejanya tetapi tidak dapat karena pelaku sangat kencang saat mengemudikan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an.

Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Saksi yang hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Endang Sulastri Als Endang Binti Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi telah kehilangan beberapa barang-barang milik Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Harifal;
 - Bahwa pelakunya adalah Sdr. Junaidi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi dan Sdr. Harifal;
 - Bahwa pelaku telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612 milik Sdr. Harifal, uang milik Saksi sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin emas milik anak-anak Saksi seberat $\frac{1}{2}$ gram;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang Saksi tersebut yaitu dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dengan mendobrak atau merusak pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar tidur Saksi lalu mengambil kunci kontak mobil yang terletak di atas meja rias, kemudian pelaku keluar dari rumah Saksi dengan membawa mobil;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan kosong/tidak ada penghuninya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tetangga Saksi yaitu Sdr. Hornizon datang ke tempat Saksi berjualan dan mengatakan bahwa mobil Saksi keluar rumah dan menanyakan apakah adik Saksi yang membawanya, kemudian Saksi mengatakan bahwa adik Saksi tidak ada di rumah, adik Saksi sedang berada di Payakumbuh, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelepon adik Saksi yaitu Sdr. Dito untuk menanyakan apakah Sdr. Dito melihat mobil Saksi lewat ke arah sana;
 - Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal tersebut, Sdr. Dito mengakatan bahwa dirinya telah melihat mobil Saksi, dan Sdr. Dito juga sempat mengejanya tetapi tidak dapat karena pelaku sangat kencang saat mengemudikan mobil Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Harifal mengalami kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK; diakui saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Saksi yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Harnizon Als Ison Bin (Alm) Yusar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban yaitu Sdr. Harifal yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sdr. Harifal telah kehilangan beberapa barang-barang miliknya;
 - Bahwa pelaku telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612 milik Sdr. Harifal, uang milik isteri dari Sdr. Harifal sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin emas milik anak-anak dari Sdr. Harifal seberat ½ gram;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Sdr. Harifal dengan mendobrak atau merusak pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar tidur Sdr. Harifal lalu mengambil kunci kontak mobil yang terletak di atas meja rias, kemudian pelaku keluar dari rumah Sdr. Harifal dengan membawa mobil;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah Sdr. Harifal dalam keadaan terkunci dan kosong/tidak ada penghuninya, karena Sdr. Harifal sedang berjualan cendol bersama dengan isterinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat mobil milik Sdr. Harifal keluar dari rumah dengan terburu-buru, kemudian Saksi curiga lalu mengikutinya sampai sebelum kantor Samsat Bangkinang, kemudian Saksi pulang lagi ke rumah Sdr. Harifal dan saat itu Saksi melihat kunci rumahnya sudah rusak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke tempat Sdr. Harifal berjualan dan mengatakan bahwa mobilnya sudah tidak ada, apakah adiknya yang membawanya, kemudian Sdr. Harifal mengatakan bahwa adiknya sedang berada di Payakumbuh;
 - Bahwa setahu Saksi, Sdr. Harifal tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Harifal mengalami kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK; diakui saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Harifal yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Dito Randa Als Dito Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban yaitu Sdr. Harifal yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sdr. Harifal telah kehilangan beberapa barang-barang miliknya;
 - Bahwa pelaku telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612 milik Sdr. Harifal, uang milik isteri dari Sdr. Harifal sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin emas milik anak-anak dari Sdr. Harifal seberat ½ gram;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Sdr. Harifal dengan mendobrak atau merusak pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar tidur Sdr. Harifal lalu mengambil kunci kontak mobil yang terletak di atas meja rias, kemudian pelaku keluar dari rumah Sdr. Harifal dengan membawa mobil;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah Sdr. Harifal dalam keadaan terkunci dan kosong/tidak ada penghuninya, karena Sdr. Harifal sedang berjualan cendol bersama dengan isterinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah abang ipar Saksi menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemungkinan dibawa ke arah Payakumbuh, kemudian setelah mendapat kabar tersebut Saksi menunggu di SPBU Payakumbuh untuk melihat apakah mobil tersebut lewat, kemudian setelah beberapa saat menunggu Saksi melihat mobil tersebut lewat dan Saksi langsung mengejarinya tetapi tidak dapat karena mobil tersebut dikemudikan sangat cepat oleh pelaku, selanjutnya Saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Harifal tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Harifal mengalami kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK; diakui saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Harifal yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. Harifal;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Junaidi dan Sdr. Dodi adalah karena Terdakwa membeli mobil milik Sdr. Harifal dari Sdr. Junaidi dan Sdr. Dodi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang Saksi beli tersebut adalah mobil yang diperoleh dari hasil curian;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena harganya sangat murah;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun terjadi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB beralamat di Desa Pinang Nan Sabaris Kecamatan Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumbar;
 - Bahwa mobil tersebut Saksi beli untuk dijual lagi;
 - Bahwa Saksi menjual kembali mobil tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun terjadi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumbar;
 - Bahwa Saksi menjual kembali mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga membeli mobil tersebut untuk dijualnya lagi;
 - Bahwa Sdr. Harifal tidak ada memberikan izin kepada Saksi maupun Sdr. Junaidi dan Sdr. Dodi untuk menjual mobilnya tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK; diakui Saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Harifal yang hilang;

6. Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban yaitu Sdr. Harifal yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sdr. Junaidi telah mengambil beberapa barang-barang milik Sdr. Harifal;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Junaidi mengambilnya seorang diri saja;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Harifal yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat ½ gram;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil milik Sdr. Harifal, Sdr. Junaidi lalu membawanya ke Pariaman bersama dengan Saksi yang pada saat itu dijemput di Samsat Bangkinang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Junaidi lalu membawa mobil tersebut untuk dijual kepada Sdr. Eri Yanto yang merupakan teman Saksi ke Desa Pinang Nan Sabaris Kecamatan Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumbar;
- Bahwa mobil tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eri Yanto, namun Terdakwa menjualnya lagi kepada seseorang yang tidak Saksi ketahui, dan pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama diberikan langsung oleh Sdr. Eri Yanti sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian ditransfer sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Junaidi mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk biaya makan dan kehidupan sehari-hari selama di Sumbar;
- Bahwa Sdr. Harifal tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil dan menjual mobilnya tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK diakui Saksi sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Harifal yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. Harifal;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Eri Yanto, Sdr. Junaidi dan Sdr. Dodi adalah karena Terdakwa membeli mobil milik Sdr. Harifal dari Sdr. Eri Yanto, dan Sdr. Eri Yanto membelinya dari Sdr. Junaidi dan Sdr. Dodi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa beli tersebut adalah mobil yang diperoleh dari hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena harganya sangat murah;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun terjadi pada bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli untuk dijual lagi;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. Rudi beberapa hari setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. Eri Yanto;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. Harifal tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk menjual mobilnya tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK; diakui Terdakwa sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Harifal yang hilang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini domisili sebagian besar Saksi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bangkinang dinilai berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban yaitu Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Firdaus yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sdr. Junaidi telah mengambil beberapa barang-barang milik korban, diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat ½ gram;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios milik korban tersebut, Sdr. Junaidi lalu membawanya ke Pariaman bersama dengan Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi yang pada saat itu dijemput di Samsat Bangkinang, kemudian Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi bersama dengan Sdr. Junaidi membawa mobil tersebut untuk dijual kepada Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri ke Desa Pinang Nan Sabaris Kecamatan Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumbar, dan setibanya disana sekira pukul 22.00 WIB mobil tersebut dijual kepada Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri dengan harga sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama langsung di berikan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian ditransfer sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut kemudian dijual lagi oleh Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumbar, dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa kemudian menjualnya lagi kepada Sdr. Rudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri dan Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi Basri telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang diperoleh Sdr. Junaidi dari hasil kejahatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri, Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Resmi dan Sdr. Junaidi tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari korban selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;
- diakui sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil milik korban yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "barang siapa", namun menurut doktrin, "barang siapa" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda: -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban yaitu Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Firdaus yang beralamat di Melati RT.01 RW.05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sdr. Junaidi telah mengambil beberapa barang-barang milik korban, diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna Hitam No.Pol. BA 1831 RK No.Rangka: MHKG2CJ1J9K008528 dan No.Mesin: DBE3612, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat ½ gram, yang mana barang-barang milik korban tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios milik korban tersebut, Sdr. Junaidi lalu membawanya ke Pariaman bersama dengan Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi yang pada saat itu dijemput di Samsat Bangkinang, kemudian Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi bersama dengan Sdr. Junaidi membawa mobil tersebut untuk dijual kepada Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri ke Desa Pinang Nan Sabaris Kecamatan Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumbar, dan setibanya disana sekira pukul 22.00 WIB mobil tersebut dijual kepada Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri dengan harga sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama langsung diberikan sejumlah Rp9.000.000,00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



(sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian ditransfer sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri membeli mobil tersebut, mobil tersebut lalu dijual lagi kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumbar, dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa lalu menjualnya lagi kepada Sdr. Rudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri, Saksi Dodi Tigana Als Tito Bin Rasmi, Saksi Rinaldi Als Nal Bin (Alm) Harun dan Sdr. Junaidi tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli mobil tersebut dari Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri lalu menjualnya lagi kepada Sdr. Rudi (DPO) tersebut diatas, telah ternyata sebagai perbuatan "*Menjual dan membeli sesuatu benda*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan: -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa mobil yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Eri Yanto Als Eri Bin Hasan Basri lalu dijual lagi kepada Sdr. Rudi (DPO) adalah mobil milik korban yaitu milik Saksi Harifal Novri Als Rifal Bin Firdaus yang sebelumnya telah diambil oleh Sdr. Junaidi dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban selaku pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang diperoleh Sdr. Junaidi dari hasil kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ada izin dari korban selaku pemiliknya, yang mana pada saat itu mobil milik korban tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) lalu dijual lagi dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang artinya harga jual beli mobil tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli lalu menjual lagi mobil milik korban tersebut dengan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran dan sebelumnya Terdakwa memang telah mengetahui bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka telah ternyata unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Junaidi Als Ujang Angker Bin Samsuir, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Junaidi Als Ujang Angker Bin Samsuir"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Nilai kerugian yang dialami oleh korban sangat besar yaitu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, meskipun dalam keterangannya Terdakwa sempat berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Als Nal Bin (Alm) Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Harifal Novri berupa kendaraan Daihatsu Terrios BA 1831 RK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Junaidi Als Ujang Angker Bin Samsuir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020 oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Restu Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)